

PEMBENTUKAN – PANITIA SOSIALISASI

2008

Kpt 66 TAHUN 2008, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI UNTUK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TAHUN 2009.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum keempat angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap PKPU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dipandang perlu membentuk Panitia Sosialisasi untuk Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008; Kpt KPU Prov Jabar No. 164/SK/KPU-JB/IX/2008.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pembentukan Panitia Sosialisasi untuk Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 November 2008.
 - Susunan Personalia Panitia Sosialisasi Pemilih Pemula tercantum dalam Lampiran.
 - Lamp.: 1 hlm